

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Jalur Pengadilan Sebagai Upaya
Penegakan Prinsip Due Process Of Law Dalam Negara Hukum***

OLEH

**Widia Wati
NPM : 2015200209**

PEMBIMBING

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang
2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Aloysius Joni Minulyo.

((Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Wati

NPM : 2025200209

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

”Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Jalur Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip *Due Process of Law* Dalam Negara Hukum”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Widia Wati

2015200209

ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisa mengenai pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dalam Undang-Undang tersebut pembubaran Ormas dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena apabila Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dibubarkan melalui jalur peradilan akan memakan jangka waktu yang lama. Padahal tindakan Ormas tersebut telah membahayakan eksistensi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bahkan mengancam kedaulatan NKRI. Namun di sisi lain tindakan pemerintah itu telah menghilangkan prinsip *due process of law* yang sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Maka dari itu Penulis ingin memastikan keterkaitan prinsip *due process of law* dengan negara hukum, dan apakah pembubaran Ormas yang tidak melalui jalur pengadilan bertentangan atau tidak dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.*

*Hasil analisa yang diperoleh dari penelitian ini : 1) Terdapat 3 (tiga) unsur fundamental berdirinya negara hukum yakni, supremasi hukum, jaminan perlindungan HAM, dan peradilan yang mandiri dan bebas merdeka. Ketiga unsur tersebut merupakan pengejawantahan prinsip *due process of law*. Prinsip *due process of law* hadir agar menjadi jaminan terselenggaranya supremasi hukum, jaminan perlindungan HAM, dan peradilan yang mandiri dan bebas merdeka. Sehingga terdapat keterkaitan antara prinsip *due process of law* dengan negara hukum. 2) Hak untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum merupakan hak konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Hak persamaan di hadapan hukum adalah pengejawantahan prinsip *due process of law*. Ormas sebagai pemegang hak konstitusional juga sudah seharusnya memiliki hak tersebut. Akan tetapi jika Ormas dibubarkan oleh pemerintah saja tanpa melalui proses peradilan, hal itu telah menciderai hak persamaan di hadapan hukum Ormas. Karena memang Ormas dapat mengajukan gugatan ke PTUN terhadap KTUN yang membubarkan dirinya sebagai Ormas, namun ia tidak dapat memiliki hak persamaan di hadapan hukum untuk berperkara di pengadilan, hak untuk membela dirinya, hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang BHT, dan hak memperoleh bantuan hukum, serta tidak memiliki mekanisme pembubaran yang sama dengan Parpol sebagai bagian infrastruktur politik dan pemegang hak konstitusional. Dengan demikian pembubaran Ormas yang tidak melalui proses peradilan bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.*

Saran dari Penulis : 1) Agar menjamin adanya persamaan di hadapan hukum antara Ormas dengan Parpol, maka sebaiknya dilakukan amandemen

Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menambah kewenangan MK yang semula hanya berwenang membubarkan parpol juga berwenang membubarkan Ormas. 2) Untuk tetap menjamin terlindunginya hak konstitusional Ormas sebagai pemegang hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk berperkara di pengadilan, sebaiknya dilakukan revisi Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 3) Untuk permasalahan lamanya jangka waktu proses peradilan. Sebaiknya perlu dilakukan percepatan jangka waktu proses peradilan pada saat memutus sengketa pembubaran Ormas.

Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pembubaran, Pemerintah, Pengadilan, Prinsip Due Process of Law, Negara Hukum, Hak Persamaan di Hadapan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas karunia dan berkat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa dilimpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Jalur Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip *Due Process of Law* Dalam Negara Hukum”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua yang selalu mendoakan Penulis hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum UNPAR dan memberi harapan, serta dukungan kepada saya agar dapat menjadi orang yang sukses. Semoga Penulis dapat mewujudkan cita-cita kalian.
2. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, bimbingan, tenaga, dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum.
3. Sahabat-sahabat tersayang **“*Ansos and Partners*”** yakni, Emia Regita, Silvana Intan Triyanda Aprilliani, Rizky Arisanti, Chersie, Valensya, Selma Nabila, Alyssa Helena, Tiara Frisly Vania, Yenny Yorisca, Livia Valerina, Nadya Nisyara, Susan Hanam, dan Fuji Aulia. Terima kasih atas semua dukungan, candaan, dan bantuan kepada Penulis baik dalam proses penulisan hukum ini, maupun dalam kehidupan sehari-hari Penulis hingga menjadikan kehidupan pertemanan Penulis berwarna di fakultas hukum UNPAR. Semakin ***stunning dan charming*** ya sahabat-sahabatku.
4. Sahabat-sahabat tercinta **“*WW 4 Laif*”** yakni, Rizky Arisanti, Emia Regita, dan Nadya Nisyara. Terima kasih telah membuat grup berempat ini yang isinya kita-kita lagi, terima kasih atas semua kasih sayang, waktu, dan tenaga berteman dengan Penulis. Sungguh Penulis sayang kalian dan pasti bakal rindu. Kalau Penulis tidak setuju dengan Dilan, karena rindu itu

berat maka dari itu kalian juga harus rindu Penulis. Semakin ciamik, berharap semua cita-cita kalian terwujud.

5. Sahabat-sahabat terkasih “*Last Genggong Show*” yaitu, Chersie, Silvana Intan Triyanda Aprilliani, Wisley Jaya, Dimas Anindito, dan Nurmanto selaku partner kuliner Penulis. Terima kasih atas semua dukungan, waktu, dan candaan yang telah kita lewati. Semakin *stunning dan shining* ya, berharap semua yang diharapkan dapat menjadi realita.
6. LIH tercinta yaitu “*Parahyangan Law Debate Community (PLDC)*”. Terima kasih atas semua pelajaran, tekanan, dan drama baik yang mental maupun fisik. Terima kasih atas semua waktu hingga subuh tersebut, yang bahkan jadi pelanggan setia Ruang 2102. Terima kasih kepada semua anggota PLDC yang telah menyediakan waktunya untuk tetap bertahan di LIH ini, semoga tekanan ini dapat berguna untuk menggapai cita-cita kita semua. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bergabung dengan PLDC telah memberikan banyak pengalaman untuk hidup saya ke arah yang lebih baik. Sehingga Penulis berharap semoga di kemudian hari LIH ini banyak memenangkan perlombaan dan anggotanya pun di tambahkan kapabilitasnya.
7. **Tim Jean Bodin** sebagai tim pertama lomba debat hukum saya di UNPAD, yakni Caesarya Aprilianti Pingkan dan Valen Diyen. Terima kasih atas semua waktu, tenaga, doa, dan dukungan hingga kita bisa memenangkan perlombaan ini. Semakin *shining like a diamond* ya.
8. **Tim Sulistyowati Irianto** selaku tim kedua lomba debat hukum saya di UNDIP, yakni Giantama Gariantka dan Aysel James Setiawan. Lomba yang membuat saya stress bukan main bahkan habis lomba ini rencananya mau keluar (walau hanya wacana). Terima kasih atas semua perjuangan dan waktu, sehingga kita bisa sampai ke babak semifinal. Maaf telah menjadi Kadel yang mengecewakan kalian dan sungguh berharap kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan berkapabilitas.
9. **Tim (Lupa nama timnya)** sebagai tim ketiga lomba debat hukum saya di MK yaitu Aysel James Setiawan dan Timothy Pandu. Maaf telah menjadi

Kadel yang gegabah buat kalian. Terima kasih atas kesabaran dan perjuangan kalian. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih dewasa dan berkompeten. Satu pelajaran buat kita semua, jangan suka mengungkit masa lalu.

10. **Tim MPR** sebagai tim keempat dan terakhir lomba debat hukum saya yakni, Nadya Nisyara dan Valen Diyen. Terima kasih atas semua kesabaran, tenaga, waktu, dan semangat selama chamber. Maaf atas semua beban yang ada. Semoga kalian dapat memenangkan perlombaan sesungguhnya di dunia kerja dan cita-cita kalian dapat tercapai.
11. Lidya Charina Nintha sebagai pelanggan setia yang selalu mengingat di kosan Widia. Terima kasih sudah bersedia mendengar keluh kesah hidup Penulis, baik drama percintaan maupun keluarga dan terima kasih atas setiap refleksi hidup yang selalu kita lakukan. Jangan lupa hubungi Penulis kalau ada kabar baik kalau buruk jangan dikabari, karena Penulis hanya mau disaat senang-senang saja. Semakin cerdas dan baik ya Karin AB.
12. Vina Herlina Sari Kosasih dan Petricia Sembiring sebagai teman sedospem. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaan kalian menanggapi pertanyaan Penulis selama penyusunan skripsi. Terima kasih juga untuk semua dukungan dan semangat yang diberikan. Semoga apa yang diinginkan dapat terwujud.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini nantinya. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 8 Juni 2019

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan.....	6
a. Tujuan Umum.....	6
b. Tujuan Khusus.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
c. Manfaat Teoritis	7
d. Manfaat Praktis.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
1. Sumber Hukum.....	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9
c. Bahan Hukum Tersier.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II IMPLEMENTASI PRINSIP <i>DUE PROCESS OF LAW</i>	
DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA	11
2.1 Negara Hukum	11
2.1.1 Pengertian Negara Hukum	11
2.1.2 Pemikiran Awal Konsep Negara Hukum	12
2.1.2.1 Pengertian Konsep	12
2.1.2.2 Konsep Negara Hukum	13
2.1.3 Unsur Negara Hukum	15
2.1.4 Tipe - Tipe Negara Hukum	17
2.1.5 Negara Hukum Indonesia.....	27

	halaman
2.2 Prinsip <i>Due Process Of Law</i>	29
2.2.1 Pengertian Prinsip <i>Due Process Of Law</i>	29
2.2.2 Sejarah Prinsip <i>Due Process Of Law</i>	31
2.2.3 Konsep Prinsip <i>Due Process of Law</i>	34
2.3 Impelementasi <i>Prinsip Due Process of Law</i> Dalam Negara Hukum Republik Indonesia	35
2.3.1 Pengertian Implementasi	35
2.3.2 Hak Konstitusional Mengenai Prinsip <i>Due Process Of Law</i> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945	36
2.3.3 Impelementasi <i>Prinsip Due Process of Law</i> Dalam Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	37
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	39
3.1 Pengertian, Asas, Ciri, Dan Sifat Organisasi Kemasyarakatan.....	39
3.1.1 Pengerian Organisasi Kemasyarakatan	39
3.1.2 Asas Organisasi Kemasyarakatan.....	41
3.1.3 Ciri-Ciri Organisasi Kemasyarakatan.....	42
3.2 Tujuan, Fungsi, Dan Bidang Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.....	42
3.2.1 Tujuan Organisasi Kemasyarakatan	42
3.2.2 Fungsi Organisasi Kemasyarakatan	43
3.2.3 Bidang Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	43
3.3 Pendirian Dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.	43
3.3.1 Pendirian Organisasi Kemasyarakatan.....	43
3.3.2 Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	44
3.4 Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan.....	49

	halaman
3.4.1 Hak Organisasi Kemasyarakatan	49
3.4.2 Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan	49
3.4.3 Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan.....	50
3.5 Penjatuhan Sanksi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan.....	51
3.5.1 Sanksi Administratif Terhadap Organisasi Kemasyarakatan.....	53
3.5.2 Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Kemasyarakatan..	54
BAB IV IMPLEMENTASI PRINSIP <i>DUE PROCESS OF LAW</i> DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MELALUI JALUR PENGADILAN..	56
4.1 Keterkaitan Antara Prinsip <i>Due Process Of Law</i> Dengan Negara Hukum	56
4.2 Implementasi Prinsip <i>Due Process Of Law</i> Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pengadilan Sebagai Implementasi Penegakkan Prinsip <i>Due Process of Law</i> Dalam Negara Hukum	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.1.1 Keterkaitan Prinsip <i>Due Process Of Law</i> Dengan Negara Hukum.....	75
5.2.2 Implementasi Prinsip <i>Due Process Of Law</i> Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pengadilan Sebagai Implementasi Penegakkan Prinsip <i>Due Process of Law</i> Dalam Negara Hukum.....	77
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) berbunyi:¹

“.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas diketahui bahwa rakyat yang berdaulat dalam bingkai negara Republik Indonesia, hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menuliskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa rakyat yang sesungguhnya pemilik negara dan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyat yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyat sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi.²

Dalam negara demokrasi rakyat diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang hal ini diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945.³ Salah satu contohnya ialah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi masyarakat. Dalam bagian penjelasannya dikatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan Warga Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah;
 - a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat warga negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang

² Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, *Penelitian "Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, (Malang : Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009), hal. 15

³ Lihat Pasal 28 UUD NRI 1945 ; *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*;

sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Ormas) merupakan salah satu pengimplementasian dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hanya sebelum adanya sebuah bentuk atau berserikat dalam ikatan perkumpulan tertentu, biasanya didahului proses rapat atau berkumpul dalam sebuah forum khusus yang disediakan untuk itu. Artinya, berkumpul untuk rapat merupakan proses membicarakan, menyamakan visi misi, yang akan terkristalisasi menjadi kesepakatan dari tujuan rapat yang diadakan. Berkaitan dengan visi misi dari kristalisasi pemikiran dalam rapat biasanya mendorong lahirnya organisasi dengan berbagai bentuk. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk membangun berbagai aspek kemasyarakatan disebut organisasi kemasyarakatan.⁴ Ormas hadir sebagai wadah bagi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) karena adanya sejumlah klausul dalam undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi bila dikaitkan dengan perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini. Materi undang-undang tersebut lahir dan hidup dalam konteks posisi Negara sedemikian kuat dan dominan. Sehingga eksistensi Ormas keberadaannya tidak saja bergantung kepada Negara, melainkan juga

⁴ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hal.32.

ditentukan oleh Negara, termasuk eksistensi dan keberlangsungan suatu organisasi sosial itu.⁵

Pada masa itu, restriksi ideologi diberlakukan secara ketat melalui asas tunggal Pancasila. Melalui undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ormas, pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat apabila Ormas melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, serta memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.⁶ Sehingga undang-undang tersebut dipandang tidak sesuai dengan semangat demokratisasi, penguatan masyarakat sipil (*civil society*), semangat keterbukaan, kesetaraan partisipasi antara Negara dan masyarakat yang bersifat dari “bawah” ke “atas” (*bottom-up*) sebagai wujud partisipasi sosial politik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi dalam masyarakat undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai pembubaran Ormas diatur lebih komperhensif dalam pasal 63 hingga pasal 80. Dalam proses peradilan tersebut terdapat prinsip *due process of law*. *Due process of law* adalah suatu jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil (*fair*) yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Ia adalah jaminan konstitusional

⁵ Tim Evaluasi dan Analisis UU No.8 1985, “*Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Tentang Kemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985)*”, https://www.bphn.go.id/data/documents/organisasi_kemasyarakatan.pdf diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 20.32 WIB.

⁶Umar Syadat Hasibuan, “*RUU Ormas Dalam Bingkai NKRI*”<https://nasional.kompas.com/read/2012/01/17/04053638/RUU.Ormas.dalam.Bingkai.NKRI> diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 21.17 WIB .

yang menegaskan bahwa hukum tidak akan ditegakkan secara tidak rasional, sewenang-wenang (*arbitrary*), atau tanpa kepastian (*capricious*).⁷

Pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017) yang menghilangkan proses peradilan dalam pembubaran Ormas.

Alasan pemerintah menerbitkan Perppu tersebut yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah pelanggaran terhadap asas dan tujuan Ormas terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya. Tindakan Ormas tersebut dapat menimbulkan *chaos* dalam masyarakat dan mengancam kedaulatan negara Indonesia. Maka dari itu, dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa apabila terdapat suatu Ormas yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pemerintah mencabut ketentuan pasal 63 hingga pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebab jika dalam pembubarannya Ormas yang berbahaya tersebut harus melalui jalur peradilan. Hal itu memakan waktu yang lama, maka dari itu pembubaran Ormas yang dilakukan oleh pemerintah saja dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dinilai lebih efektif dan tidak memakan jangka waktu yang lama. Lalu hal tersebut juga sesuai dengan asas *contarius actus* yang mengatakan bahwa yang pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan atau surat keputusan

⁷ Atip Latipulhayat, "Due Process of Law", *Jurnal Hukum*, Universitas Padjadjaran. Vol. 4 No.2 Tahun 2017.

juga berwenang untuk melakukan pencabutan. Berdasarkan kedua alasan tersebut, maka pembubaran Ormas oleh pemerintah dapat dibenarkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis paparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengembangkan permasalahan ini untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Penulisan hukum yang berjudul “*Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Jalur Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Due Process of Law Dalam Negara Hukum*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara prinsip *due process of law* dengan negara hukum ?
2. Apakah pembubaran Ormas tidak melalui pengadilan bertentangan atau tidak dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Secara umum skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum terutama di bidang hukum tata negara dan hukum acara administrasi terutama dalam pembubaran suatu Ormas yang tidak melalui proses peradilan.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pada penelitian ini adalah untuk memastikan keterkaitan prinsip *due process of law* dengan negara hukum dan pembubaran Ormas melalui jalur pengadilan bertentangan atau tidak dengan prinsip *due process of law*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Administrasi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang diberikan oleh Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap :

- 1) Peneliti : penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti terkait dengan keterkaitan prinsip *due process of law* dengan negara hukum dan pemahaman pembubaran Ormas dengan Undang-Undang Ormas dikaitkan dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.
- 2) Kalangan akademis : penelitian ini diharapkan memberikan suatu pemahaman atau konsep baru untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait adanya pertentangan prinsip *due process of law* dengan pembubaran Ormas melalui Undang-Undang Ormas.
- 3) Pemerintah : penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat penggerak bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembubaran Ormas tidak melalui pengadilan yang bertentangan atau tidak dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

hukum dari segi normatifnya.⁸ Metode penelitian ini menurut Hans Kelsen disebut sebagai ajaran Hukum Murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau Mazhab Wina.

Dalam penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum.⁹ Selain itu, penelitian normatif ini dapat dipahami sebagai suatu penelitian asas hukum yang bertitik tolak pada tata hukum tertentu. Metode ini pun merupakan metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰

1. Sumber Hukum

Dalam metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang di dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian kali ini, bahan hukum primer yang akan digunakan oleh Penulis adalah UUD NRI 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. pasal 28 D ayat (1) mengenai

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian*, (Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005), hal.57.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2000), hal.14.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 137.

persamaan di hadapan hukum dan jaminan perlindungan hukum jo. Pasal 28 jo. pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tentang kemerdekaan berserikat; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, surat kabar, artikel, bulletin, dan/atau jurnal-jurnal. Selain itu bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dan *due process of law*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini hukum ini mencakup *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan halaman internet.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh Penulis terbagi dalam 4 (empat) bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu:

Dalam Bab Pertama tentang Pendahuluan hendak menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Dalam Bab Kedua hendak dijelaskan mengenai implementasi prinsip *due process of law* dalam negara hukum Republik Indonesia khususnya mengenai jaminan konstitusional untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan benar setiap warga negara Indonesia, dibahas juga bagaimana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam rangka pengimplementasian *due process of law* dalam negara hukum.

Dalam Bab Ketiga hendak dijelaskan mengenai fungsi Ormas, asas Ormas, ciri Ormas, hak Ormas, kewajiban Ormas, bidang kegiatan Ormas, tata cara pembentukan Ormas, dan pembubaran Ormas, larangan bagi Ormas, serta alasan suatu Ormas dapat dibubarkan.

Dalam Bab Keempat akan membahas mengenai keterkaitan prinsip *due process of law* dengan negara hukum dan pembubaran suatu Ormas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan pengimplementasian prinsip *due process of law* di pengadilan, dibahas juga apakah pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang tersebut bertentangan atau tidak dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.

Dalam Bab Kelima tentang Kesimpulan dan Saran akan dibahas mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.